



PUTUSAN

NOMOR: 23/Pid.B./2016/P.N. Liw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	SARTINA Binti APSO
Tempat lahir	:	Kota Besi
Umur / Tgl. Lahir	:	35 Tahun / 17 Agustus 1980
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Negri Agung Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	SMA (Tamat)
Pendidikan	:	Tani

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- 1 Penyidik sejak Tanggal 16 Desember 2015 s/d Tanggal 04 Januari 2016 ;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 05 Januari 2016 s/d Tanggal 13 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2016 s/d Tanggal 29 Februari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 17 Februari 2016 s/d Tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa namun terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.;

-----Pengadilan Negeri tersebut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 17 Februari 2016 No.23/Pid.B/2016/PN.Liw, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Tanggal 17 Februari 2016. No.23/Pid.B/2015/PN.Liw., tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;-

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; -

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa SARTINA Binti APSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dirumah sendiri*" melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SARTINA Binti APSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) SERTIFIKAT tanah atas Hak milik No. 86 a.n MURSID di Desa Way Empulau Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Propinsi Lampung No : 08.05.04.12.1.00086

Dikembalikan kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 8 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena anak-anak terdakwa masih dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **SARTINA Binti APSO**, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira 13:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukuan di rumah sendiri”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Sartina Binti Apso istri dari saksi Yaspi Bin Mursid telah mengambil sertifikat tanah an. Mursid (orang tua dari suami terdakwa) dengan nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empulau Ulu yang diletakkan dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa dan saksi Yaspi dengan cara membuka lemari dan mengambil sertifikat tanah saksi korban an. Mursid dimana pada saat itu di rumah saksi korban Mursid tidak ada orang lain selain terdakwa. Bahwa sertifikat tanah milik saksi korban an. Mursid yang terdakwa ambil tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan atas peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Takzim Bin Agus Salim warga Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada tanggal 06 November 2014. Bahwa saksi korban Mursid mengetahui telah kehilangan sertifikat tanahnya tersebut pada tanggal 12 Juni 2015 ketika itu saksi korban Mursid melihat kedalam lemari yang ada di dalam kamar saksi Yaspi dan terdakwa untuk mencari sertifikat atas nama saksi korban sendiri atas rumah yang saksi korban, saksi Yaspi dan terdakwa tempati tetapi sudah tidak ada, sekira tanggal 05 Juni 2015 terdakwa Sartina Binti Apso sudah pergi dari rumah dan tidak pulang sampai saat terdakwa dilaporkan oleh saksi korban, pada tanggal 15 Agustus 2015 saksi korban Mursid mengetahui jika sertifikat milik saksi korban tersebut sudah berada pada saksi Takzim warga Dusun Kurungan Aji Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan kemudian saksi korban menemui saksi Takzim bersama menantu korban yaitu saksi Mahmuddin Bin M. Rafi'i dan saat itu saksi Takzim Bin Agus Salim mengatakan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah milik saksi korban atas nama saksi korban sendiri ada pada saksi Takzim Bin Agus Salim dan yang memberikannya adalah terdakwa Sartina Binti Apso tanggal 06 Nopember 2014 dirumah saksi Takzim di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat sebagai jaminan terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 50.000.000,- kepada saksi Takzim Bin Agus Salim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Mursid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 362 jo 367 ayat (2)

KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban : MURSID Bin Hi. BARLIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian di dalam rumah sendiri adalah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sendiri. ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa Sartina Binti Apso menantu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sendiri, karena ia menikah dengan anak kandung saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang bernama Yaspi, dan mereka sehari-hari tinggal bersama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN di dalam satu rumah di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empalau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai sekarang terdakwa masih istri sah dari sdr. Yaspi.;
- Bahwa saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak tahu pastinya kapan terdakwa Sartina Binti Apso melakukan pencurian tersebut namun saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui tentang pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 ketika itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN melihat ke dalam lemari yang ada di dalam kamar saksi Yaspi, dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mencari sertifikat tanah atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sendiri atas rumah yang saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN termpati tetapi sudah tidak ada, dan pada saat itu terdakwa Sartina Binti Apso sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah dan tidak pulang sampai sekarang, dan pada tanggal 15 Agustus 2015 saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat milik saksi korban tersebut dipegang oleh saksi Takzim warga Dusun Kurungan Aji Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan kemudian saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menemui saksi Takzim bersama menantu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yaitu saksi Mahmudin, dan saat itu saksi Takzim mengatakan jika benar sertifikat rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN ada pada saksi Takzim, dan yang memberikannya adalah terdakwa Sartina Binti Apso sebagai jaminan atas hutangnya kepada saksi Takzim dan kejadian pencurian tersebut terjadi di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empalau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat tepatnya di rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN, di kamar saksi Yaspi dan terdakwa Sartina Binti Apso di dalam lemari pakaian mereka. ;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Sartina Binti Apso atas sertifikat tanah atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN untuk tanah yang di atasnya ada rumah yang saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tempati di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empalau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN menaruh atau menyimpan sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi Yaspi dan terdakwa Sartina Binti Apso mengetahui hal tersebut, saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpan di dalam kamar saksi Yaspi karena kamar saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak ada kunci dan juga saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sering menginap di rumah anak-anak saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang lain sehingga saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN khawatir ketika saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tinggalkan karena itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpannya di dalam kamar saksi Yaspi beserta terdakwa Sartina Binti Apso.;
- Bahwa terdakwa Sartina Binti Apso melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil sertifikat tanah atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut dari dalam lemari pakaiannya tanpa seijin saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dan juga tanpa sepengetahuan saksi Yaspi kemudian terdakwa Sartina Binti Apso menjaminkannya kepada saksi Takzim.;
- Bahwa kerugian saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN akibat pencurian tersebut yaitu sekira ± 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu adalah perkiraan dari harga penjualan rumah jika rumah saksi korban MURSID Bin Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARLIAN tersebut di jual, karena sertifikat tanah tersebut di atasnya telah berdiri di rumah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN.;

- Bahwa saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut di curi terdakwa Sartina Binti Apso ketika saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sudah pergi dari rumah dan dapat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN jelaskan jika saat terdakwa Sartina Binti Apso pergi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang adalah sekira tanggal 05 Juni 2015, dan pada saat itu terdakwa Sartina Binti Apso pergi tanpa memberi tahu dan tanpa meminta ijin dari saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN maupun suaminya yaitu saksi Yaspi, namun terdakwa Sartina Binti Apso pergi dari rumah perkiraan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN karena terdakwa Sartina Binti Apso memiliki banyak hutang dan banyak yang mencarinya untuk menagih hutang-hutang tersebut.;
- Bahwa sebelumnya saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak mengetahui jika terdakwa Sartina Binti Apso memiliki banyak hutang karena terdakwa Sartina Binti Apso tidak pernah memberi tahu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN ataupun mengajak saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN untuk meminjam uang kepada orang lain, dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui terdakwa Sartina Binti Apso banyak hutang ke orang lain karena banyak yang datang ke rumah untuk menagih hutang, sedangkan terdakwa Sartina Binti Apso sudah tidak ada dirumah dan untuk hutang terdakwa Sartina Binti Apso kepada saksi Takzim saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi ketika saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN di jaminkan kepada saksi Takzim oleh terdakwa Sartina Binti Apso. Saat itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN datang kerumah saksi Takzim dan ia membenarkan jika sertifikat saksi korban ada pada saksi Takzim, dan jika ingin sertifikat tersebut di kembalikan jika saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN membayar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh Puluh juta rupiah) kepada saksi Takzim, tetapi apakah sejumlah itu uang yang dipinjam oleh terdakwa Sartina Binti Apso atau bukan, saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak mengetahuinya, dan karena saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak mengetahui atau tidak ikut campur atas uang yang dipinjam terdakwa Sartina Binti Apso dari saksi Takzim. Saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN memita sertifikatnya di kembalikan tetapi saksi Takzim tidak mau. ;
- Bahwa terdakwa Sartina Binti Apso mengambil sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dari dalam lemari tidak dengan cara merusak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang lemari tempat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpan sertifikat tersebut ada di dalam kamar terdakwa Sartina Binti Apso dan juga di dalam lemari tersebut terdapat pakaian dari terdakwa Sartina Binti Apso maupun saksi Yaspi sehingga terdakwa Sartina Binti Apso bisa lebih leluasa membuka lemari tersebut tanpa harus merusaknya.;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) sertifikat tanah atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empalau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 adalah benar sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang telah di curi oleh terdakwa Sartina Binti Apso (menantu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN). ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

2. Saksi YASPI Bin MURSID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat di dalam kamar Saksi YASPI Bin MURSID, tepatnya di dalam lemari pakaian saksi YASPI Bin MURSID sendiri.;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO dalam melakukan pencurian dirumah ayah Saksi YASPI Bin MURSID (saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN) dengan cara masuk kedalam kamar saksi YASPI Bin MURSID lalu membuka lemari yang tidak dalam keadaan terkunci tersebut dan kemudian terdakwa SARTINA Binti APSO mengambil 1 (satu) sertifikat tanah ayah Saksi YASPI Bin MURSID (saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi YASPI Bin MURSID.;
- Bahwa sepengetahuan saksi YASPI Bin MURSID, saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpan 1 (satu) sertifikat tanah tersebut di dalam lemari yang terletak di dalam kamar saksi YASPI Bin MURSID. saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpan di dalam lemari tersebut dikarenakan kamar ayah Saksi YASPI Bin MURSID (saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN) tidak ada kunci dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sering menginap dirumah anak-anaknya sehingga ia merasa khawatir sehingga saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpannya di lemari saksi YASPI Bin MURSID tersebut. ;
- Bahwa total kerugian akibat pencurian tersebut yaitu sekira ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu adalah perkiraan dari harga penjualan rumah jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dijual, karena sertifikat tanah tersebut diatasnya berdiri rumah milik ayah Saksi YASPI Bin MURSID (saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN).;

- Bahwa saksi YASPI Bin MURSID mengetahui jika sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut di curi terdakwa SARTINA Binti APSO ketika itu juga yang bersangkutan pergi dari rumah dan dapat saksi YASPI Bin MURSID jelaskan pula jika saat terdakwa SARTINA Binti APSO pergi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang adalah sekira tanggal 05 Juni 2015, dan pada saat itu terdakwa SARTINA Binti APSO pergi tanpa memberi tahu dan tanpa meminta ijin dari saksi YASPI Bin MURSID maupun ayah Saksi YASPI Bin MURSID (saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN).;
- Bahwa sebelumnya saksi YASPI Bin MURSID tidak mengetahui jika terdakwa SARTINA Binti APSO memiliki hutang karena ia tidak pernah memberi tahu saksi YASPI Bin MURSID ataupun mengajak saksi YASPI Bin MURSID untuk meminjam uang kepada orang lain, dan saksi YASPI Bin MURSID mengetahui ia banyak hutang kepada orang lain saat saksi TAKZIM memberi tahu via SMS jika 1 (satu) sertifikat tanah an. saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut ada pada saksi TAKZIM dan 1 (satu) sertifikat tersebut telah digadaikan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO kepada saksi TAKZIM, tetapi jumlah uang yang dipinjam terdakwa SARTINA Binti APSO, saksi YASPI Bin MURSID sama sekali tidak mengetahuinya karena saksi YASPI Bin MURSID tidak ikut campur dalam urusan uang yang dipinjam oleh terdakwa SARTINA Binti APSO tersebut.;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO mengambil sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dari dalam lemari saksi YASPI Bin MURSID tidak dengan cara merusak karena memang lemari tempat saksi YASPI Bin MURSID menyimpan sertifikat tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena di dalam lemari tersebut terdapat pakaian dari terdakwa SARTINA Binti APSO maupun saksi YASPI Bin MURSID sendiri sehingga terdakwa SARTINA Binti APSO bisa lebih leluasa membuka lemari tersebut tanpa harus merusaknya.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID (saksi Korban) dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas nama di Way Empulau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 adalah benar sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN (ayah saksi YASPI Bin MURSID) yang telah di curi oleh terdakwa SARTINA Binti APSO.;
- Bahwa saksi YASPI Bin MURSID kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama terdakwa SARTINA Binti APSO yang dihadapkan didalam persidangan kepada saksi YASPI Bin MURSID, dan benar ia adalah terdakwa



SARTINA Binti APSO yang saksi YASPI Bin MURSID maksud atau istri saksi YASPI Bin MURSID yang telah mengambil sertifikat rumah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN (ayah saksi YASPI Bin MURSID) di Dusun Agung Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;

- Bahwa saksi YASPI Bin MURSID dapat jelaskan bahwa waktu itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak menyimpan sertifikat miliknya secara langsung di kamar saksi YASPI Bin MURSID tetapi saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN hanya menitipkan sertifikatnya saja dan yang melihat dan mengetahui pada saat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menitipkan sertifikat miliknya tersebut adalah saksi YASPI Bin MURSID dan terdakwa SARTINA Binti APSO.;
- Bahwa dapat saksi YASPI Bin MURSID jelaskan bahwa pada saat tanggal 05 Juni 2015 terdakwa SARTINA Binti APSO pergi dari rumah waktu itu saksi YASPI Bin MURSID dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak berfikir untuk mengecek sertifikat yang tersimpan di kamar pribadi saksi YASPI Bin MURSID namun setelah kurang lebih 2 minggu terdakwa SARTINA Binti APSO pergi saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mendapat kabar bahwa sertifikat miliknya tersebut telah menjadi jaminan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO untuk meminjam uang kepada saksi TAKZIM sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

3. Saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI kenal dengan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dikarenakan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN adalah bapak mertua saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI dan juga saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI kenal dengan terdakwa SARTINA Binti APSO dikarenakan terdakwa SARTINA Binti APSO adalah ayuk ipar saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN datang ke rumah saksi TAKZIM di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat adalah untuk menanyakan kebenaran masalah sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang telah digadaikan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO kepada saksi TAKZIM.;
- Bahwa tanggapan dari saksi TAKZIM setelah saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menanyakan kebenaran masalah sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang telah digadaikan terdakwa SARTINA Binti APSO kepada saksi TAKZIM adalah waktu itu saksi



TAKZIM membenarkan bahwa sertifikat tersebut memang benar telah digadaikan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO sebagaimana jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi TAKZIM dan saksi TAKZIM juga mengatakan kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN bahwa apabila saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN akan mengambil sertifikat tersebut maka saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN harus membayar uang yang telah dipakai atau dipinjam oleh terdakwa SARTINA Binti APSO sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).;

- Bahwa pada saat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menanyakan kebenaran sertifikat miliknya yang telah digadaikan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO pada saat itu saksi TAKZIM tidak memperlihatkan sertifikat tersebut kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dan saksi TAKZIM juga mengatakan bahwa surat perjanjian pinjaman uangnya juga masih disimpannya.;
- Bahwa setelah saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI diperlihatkan didalam persidangan 1 (satu) sertifikat dengan hak milik No. 86 atas nama pemilik hak yaitu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN, saksi MAHMUDDIN Bin M. RAFTI mengenalinya yaitu 1 (satu) sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang telah hilang di ambil oleh terdakwa SARTINA Binti APSO.;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN akibat telah kehilangan sertifikat miliknya yang telah di curi adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

4. Saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM menerima 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empulau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 dari terdakwa SARTINA Binti APSO tersebut pada tanggal 06 November 2014 di rumah saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan saat itu juga saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa SARTINA Binti APSO serta dibuatkan surat perjanjian atas peminjaman tersebut.;
- Bahwa saat terdakwa SARTINA Binti APSO datang kerumah saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM dan meminjam uang dengan menjaminkan sertifikat tanah an. MURSID tersebut terdakwa SARTINA Binti APSO datang seorang diri.;



- Bahwa saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM sebelum atau saat terdakwa SARTINA Binti APSO menjaminkan sertifikat tanah an. MURSID tersebut kepada saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM, saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM tidak menghubungi atau mengkonfirmasi dahulu kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN namun saat itu terdakwa SARTINA Binti APSO menghubungi saksi YASPI Bin MURSID (suami terdakwa SARTINA Binti APSO / anak kandung saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN) melalui handphone di depan saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM dan di loudspeaker dan berkata "pak saya sudah ada dirumah TAKZIM, mau ngambil uang itu" dan di jawab "saya gak bisa kesana, saya mau berangkat ke karang". Dan saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM yakin yang di telpon oleh terdakwa SARTINA Binti APSO saat itu adalah benar saksi YASPI Bin MURSID karena saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM mendengar ia bercerita dan saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM kenal dengan saksi YASPI Bin MURSID.;
- Bahwa 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID denga Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empalau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 yang di perlihatkan pemeriksa kepada saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM adalah benar sertifikat tanah yang dijaminkan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO kepada saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM.;
- Bahwa pada saat terdakwa SARTINA Binti APSO menggadaikan sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN kepada saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM pada saat itu dibuatkan surat perjanjiannya yang di tandatangani oleh terdakwa SARTINA Binti APSO diatas materai 6000 dan disaksikan oleh sdr. Rohman, sdr. Hermawan dan sdr. Heri.;
- Bahwa dapat saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM jelaskan bahwa selain terdakwa SARTINA Binti APSO, saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sistem pembayaran uang yang dipinjam terdakwa SARTINA Binti APSO yaitu dengan cara tempo selama 5 (lima) bulan yaitu pada tanggal 05 April 2015 apabila pada jatuh tempo pada tanggal 05 April 2015 terdakwa SARTINA Binti APSO mengembalikan uang pinjaman tersebut tanpa membayar bunga maka sertifikat yang telah menjadi jaminan akan dikembalikan kepada terdakwa SARTINA Binti APSO dan apabila pada saat jatuh tempo terdakwa SARTINA Binti APSO tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut maka sertifikat yang telah dijaminkan akan menjadi hak milik saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM. TAKZIM Bin AGUS SALIM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO menggadaikan sertifikat milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN kepada saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM yaitu pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira jam 13:00 WIB.;
- Bahwa saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM membenarkan adanya 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama pemilik hak yaitu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang ditandatangani oleh saksi TAKZIM Bin AGUS SALIM sendiri dan terdakwa SARTINA Binti APSO diatas materai 6000 (enam ribu) yang di saksikan oleh sdr. Rohman, sdr. Hermawan dan sdr. Heri.;
- Bahwa saksi Taklim mengakui sertifikat tersebut bukan milik saksi Takzim dan yang berhak atas penguasaan sertifikat tanah tersebut adalah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN dan tidak berkeberatan jika sertifikat tersebut di kembalikan kepada saksi korban MUSRID.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **SARTINA Binti APSO** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian sertifikat tanah an. MURSID tersebut pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira jam 13:00 WIB di dalam rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN (yang juga kediaman terdakwa SARTINA Binti APSO) di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empulau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 yang di perlihatkan pemeriksa kepada terdakwa SARTINA Binti APSO adalah benar sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang terdakwa SARTINA Binti APSO curi.;
- Bahwa cara yang terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian terhadap sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut adalah dengan cara terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut yang ada didalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa dengan membuka lemari, dan mengambil sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban).;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARTINA Binti APSO mengambil sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) tersebut, dan saat terdakwa SARTINA Binti APSO mengambil sertifikat tersebut tidak diketahui oleh siapapun karena saat itu di rumah tidak ada orang lain selain terdakwa SARTINA Binti APSO.;

- Bahwa sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) yang terdakwa SARTINA Binti APSO curi tersebut, terdakwa SARTINA Binti APSO gunakan sebagai jaminan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi TAKZIM warga Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada tanggal 06 November 2014 setelah terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian terhadap sertifikat an. MURSID (saksi korban).;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO dalam melakukan pencurian terhadap sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu atau bekerja sama dengan terdakwa SARTINA Binti APSO dalam melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 saat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat tanahnya telah hilang, terdakwa saat itu sudah kabur dari rumah dan terdakwa SARTINA Binti APSO kabur dari rumah tanggal 05 Juni 2015 hingga akhirnya terdakwa SARTINA Binti APSO tertangkap oleh pihak kepolisian, dan dapat terdakwa SARTINA Binti APSO jelaskan jika terdakwa SARTINA Binti APSO kabur dari rumah karena terdakwa SARTINA Binti APSO mempunyai banyak hutang dan terdakwa SARTINA Binti APSO tidak bisa membayarnya, dan keluarga terdakwa SARTINA Binti APSO sebelumnya tidak tahu jika terdakwa SARTINA Binti APSO memiliki banyak hutang. ;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO mengetahui jika didalam lemari kamar pribadi terdakwa SARTINA Binti APSO ada sertifikat milik saksi korban MURSID dikarenakan waktu itu terdakwa SARTINA Binti APSO sendiri yang menyimpan sertifikat didalam lemari kamar pribadi terdakwa SARTINA Binti APSO tersebut.
- Bahwa tepatnya terdakwa SARTINA Binti APSO mengambil sertifikat milik saksi korban MURSID didalam lemari kamar pribadi terdakwa SARTINA Binti APSO yaitu pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira jam 13:00 WIB.;
- Bahwa dapat terdakwa SARTINA Binti APSO jelaskan bahwa lemari kamar pribadi terdakwa SARTINA Binti APSO tidak memiliki kunci hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gerendel dan gembok saja dan biasanya juga kamar terdakwa SARTINA Binti APSO tidak pernah digembok dan apabila dirumah lagi banyak orang barulah kamar terdakwa SARTINA Binti APSO tersebut digembok dan terdakwa SARTINA Binti APSO juga yang biasanya menyimpan anak kunci gembok kamar tersebut.;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat pernyataan diatas Materai tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YASPI selaku suami terdakwa pada pokoknya menyatakan telah memaafkan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena anak-anak terdakwa masih kecil-kecil
2. Surat pernyataan diatas Materai tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani H. MUSRID selaku korban sekaligus ayah mertua terdakwa pada pokoknya menyatakan telah memaafkan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena cucu saksi masih kecil.;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : **1 (satu) SERTIFIKAT tanah atas Hak milik No. 86 a.n MURSID di Desa Way Empulau Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Propinsi Lampung No : 08.05.04.12.1.00086.** Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (**ADE-CHARGE**) .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian sertifikat tanah an. MURSID tersebut pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira jam 13:00 WIB di dalam rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN (yang juga kediaman terdakwa SARTINA Binti APSO) di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empulau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 yang di perlihatkan pemeriksa kepada terdakwa SARTINA Binti APSO adalah benar sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang terdakwa SARTINA Binti APSO curi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian terhadap sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut adalah dengan cara terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut yang ada didalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa .;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN ketika terdakwa SARTINA Binti APSO mengambil sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) tersebut,
- Bahwa sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) tersebut, terdakwa SARTINA Binti APSO gunakan sebagai jaminan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi TAKZIM warga Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada tanggal 06 November 2014 .;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 saat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat tanahnya telah hilang.;
- Bahwa Pada Tanggal 05 Juni 2015 hingga akhirnya terdakwa SARTINA Binti APSO tertangkap oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO kabur dari rumah karena terdakwa SARTINA Binti APSO mempunyai banyak hutang dan terdakwa SARTINA Binti APSO tidak bisa membayarnya.;
- Bahwa Surat pernyataan diatas Materai tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YASPI selaku suami terdakwa pada pokoknya menyatakan telah memaafkan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena anak-anak terdakwa masih kecil-kecil .;
- Bahwa Surat pernyataan diatas Materai tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani H. MUSRID selaku korban sekaligus ayah mertua terdakwa pada pokoknya menyatakan telah memaafkan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena cucu saksi masih kecil.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: **Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;**

1. Barang Siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan,;

ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa SARTINA Binti APSO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.;

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa* " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SARTINA Binti APSO melakukan pencurian sertifikat tanah an. MURSID tersebut pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 sekira jam 13:00 WIB di dalam rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN (yang juga kediaman terdakwa SARTINA Binti APSO) di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat. dan 1 (satu) sertifikat tanah an. MURSID dengan Nomor 08.05.04.12.1.00086 atas tanah di Way Empulau Ulu seluas 1.205 M² tanggal 20 April 1992 yang di perlihatkan pemeriksa kepada terdakwa SARTINA Binti APSO adalah benar sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang terdakwa SARTINA Binti APSO curi.;

Menimbang bahwa Dengan demikian maka Unsur " *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* " telah terpenuhi menurut hukum.

ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Korban MURSID Bin Hi. BARLIAN, tidak tahu pastinya kapan terdakwa Sartina Binti Apso melakukan pencurian tersebut namun saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui tentang pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 ketika itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN melihat ke dalam lemari yang ada di dalam kamar saksi Yaspi, dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mencari sertifikat tanah atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sendiri atas rumah yang saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN termpati tetapi sudah tidak ada, dan pada saat itu terdakwa Sartina Binti Apso sudah pergi dari rumah dan tidak pulang sampai sekarang, dan pada tanggal 15 Agustus 2015 saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat milik saksi korban tersebut dipegang oleh saksi Takzim warga Dusun Kurungan Aji Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan kemudian saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menemui saksi Takzim bersama menantu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yaitu saksi Mahmudin, dan saat itu saksi Takzim mengatakan jika benar sertifikat rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN atas nama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN ada pada saksi Takzim, dan yang memberikannya adalah terdakwa Sartina Binti Apso sebagai jaminan atas hutangnya kepada saksi Takzim dan kejadian pencurian tersebut terjadi di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empalau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat tepatnya di rumah saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN, di kamar saksi Yaspi dan terdakwa Sartina Binti Apso di dalam lemari pakaian mereka. dan sertifikat tanah an. MURSID (saksi korban) tersebut, terdakwa SARTINA Binti APSO gunakan sebagai jaminan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi TAKZIM warga Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada tanggal 06 November 2014 dan pada tanggal 12 Juni 2015 saat saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mengetahui jika sertifikat tanahnya telah hilang dan saksi YASPI Bin MURSID jelaskan bahwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2015 terdakwa SARTINA Binti APSO pergi dari rumah waktu itu saksi YASPI Bin MURSID dan saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak berfikir untuk mengecek sertifikat yang tersimpan di kamar pribadi saksi YASPI Bin MURSID namun setelah kurang lebih 2 minggu terdakwa SARTINA Binti APSO pergi saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN mendapat kabar bahwa sertifikat miliknya tersebut telah menjadi jaminan oleh terdakwa SARTINA Binti APSO untuk meminjam uang kepada saksi TAKZIM sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur " *dengan maksud dimiliki secara melawan hukum* " telah terpenuhi menurut hukum.;

ad.4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan,

Menimbang bahwa terdakwa Sartina Binti Apso menantu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sendiri, karena ia menikah dengan anak kandung saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang bernama Yaspi, dan mereka sehari-hari tinggal bersama saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN di dalam satu rumah di Dusun Negeri Agung Pekon Way Empalau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai sekarang terdakwa masih istri sah dari sdr. Yaspi dan saksi MURSID Bin Hi. BARLIAN menaruh atau menyimpan sertifikat tanah milik saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tersebut di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi Yaspi dan terdakwa Sartina Binti Apso mengetahui hal tersebut, saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpan di dalam kamar saksi Yaspi karena kamar saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tidak ada kunci dan juga saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN sering menginap di rumah anak-anak saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN yang lain sehingga saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN khawatir ketika saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN tinggalkan karena itu saksi korban MURSID Bin Hi. BARLIAN menyimpannya di dalam kamar saksi Yaspi beserta terdakwa Sartina Binti Apso.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " *Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan* " telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP** maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (pledoi) terdakwa yg di sampaikan secara tertulis tertanggal 8 april 2016 yang pada pokok nya megatakan menyesali perbuatan nya dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena anak -anak terdakwa masih dibawah umur dikaitkan dengan surat pernyataan diatas materai tertanggal 18 april 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yaspi selaku suami terdakwa menyatakan telah memaafkan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena anak-anak terdakwa masih kecil-kecil dan saksi H.MUSRID selaku korban sekaligus ayah mertua terdakwa juga menyatakan melalui surat pernyataan diatas materai tertanggal 18 april 2016 yang dibuat dan ditandatangani H.MUSRID yang pada pokoknya telah memafkan terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa karna cucu saksi masih kecil dan terhadap permohonan YASPI selaku suami dan H.MUSRId selaku ayah mertua terdakwa , setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan jenis dan lama nya penghukuman (strap maacht) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP** perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berupa **1 (satu) SERTIFIKAT tanah atas Hak milik No. 86 a.n MURSID di Desa Way Empulau Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Propinsi Lampung No : 08.05.04.12.1.00086**. dikarnakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikan nya atas nama saksi korban mursid bin Hi.barlian da seksi takzim bin agus salim tidak keberatan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban mursid maka terhadap tuntutan pidana terhadap penuntut umum bahwa sanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban mursid bin Hi.barlian layak untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 378 KUHP jo Pasal 367 ayat 2 KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SARTINA BINTI APSO tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keluarga”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.;
- 3 Menetapkan masa penakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SERTIFIKAT tanah atas Hak milik No. 86 a.n MURSID di Desa Way Empulau Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Propinsi Lampung No : 08.05.04.12.1.00086.

Dikembalikan kepada saksi korban MUSRID BIN HI. BERLIAN ;-

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.20000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin Tanggal 18 April 2016, oleh Kami: A.A OKA PRAMA B.GOCARA,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY,S.H., MH dan MAHARANI D. MANULLANG S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh masing-masing hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DESRIYANTO. HD. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh APDIANSYAH TOPANI,S.H., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa serta TERDAKWA ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN AFFANDY,S.H., M.H.

A.A OKA. PRAMA B

GOCARA.,S.H., M.H.

2. MAHARANI D. MANULLANG.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO, HD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)